



**PUTUSAN**  
Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Arbaen als Bain Bin Abdul Rahman Alm
2. Tempat lahir : Sungai Batung
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 3 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gandaria Rt 001 Rw. 001 Kec. Anjir Pasar  
Kab. Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Ahmad Arbaen als Bain Bin Abdul Rahman Alm ditangkap pada tanggal 17 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/18/IV/RES.1.12./2021/Reskrim sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan 18 April 2021;

Terdakwa Ahmad Arbaen als Bain Bin Abdul Rahman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ARBAEN Als BAIN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"barang siapa tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ARBAEN Als BAIN Bin ABDUL RAHMAN (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku catatan angka-angka togel

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)
- uang koin pecahan seribu rupiah sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
- uang koin pecahan lima ratus rupiah sebesar Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara .

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih yang isinya pembelian angka togel

Dirampas untuk Negara untuk kepentingan pendidikan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa AHMAD ARBAEN Als BAIN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 23.50 Wita atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Gandaria Rt 001 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 22.30 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumahnya di daerah desa Gandaria Rt 001 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala didatangi oleh saksi SAPUANI Als NANI Bin ARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli atau memasang angka togel.
- Bahwa kemudian saksi SAPUANI Als NANI Bin ARDI menyerahkan 1 (satu ) lembar kertas yang berisi angka pasangan togel yaitu angka (13x2), (53x2), (35x3), (35x3), (94x3), (49x2), (83x2), (24x2), (06x4) dengan uang total taruhan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi MAHYUNI Als IMAH Bin BAKRI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa dengan maksud membeli atau memasang angka togel. Lalu saksi MAHYUNI menyebutkan dan terdakwa menuliskan angka pasangan togel yaitu angka (08x2), (04x3), (48x3), (65x3), (95x3), (60x3), (83x3) dengan uang total taruhan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan angka-angka pasangan togel tersebut kepada saksi MUHAMAD ASNAN (Dilakukan penuntutan terpisah) melalui pesan whatsapp untuk dimainkan di situs judi online yangmana hasil pengundian angka yang keluar/menang akan dikirimkan saksi MUHAMAD ASNAN kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa, saksi SAPUANI dan saksi MAHYUNI menunggu pengundian angka yang akan keluar di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi MUHAMAD AKBAR dan SAKSI RIKI (anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapatkan informasi ada aktifitas perjudian dan sering berkumpul banyak orang di rumah terdakwa pada waktu malam melakukan penyelidikan. Kemudian hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 23.30 wita saksi MUHAMAD AKBAR dan SAKSI RIKI serta anggota kepolisian yang lain mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa, saksi SAPUANI serta saksi MAHYUNI sedang berada di dalam rumah terdakwa
- Bahwa kemudian saat anggota kepolisian menanyakan apakah benar terdakwa berjualan judi togel di sekitar tempat tinggalnya, terdakwa menjawab benar berjualan togel judi online
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih yang isinya pembelian angka togel, 1 (satu) buah buku catatan angka-angka togel, uang tunai sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah), uang koin pecahan seribu rupiah sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), uang koin pecahan lima ratus rupiah sebesar Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut
- Bahwa perjudian jenis togel yang dipasang terdakwa yaitu togel Hongkong dan ketentuan perhitungannya perolehan keuntungan dari perjudian togel hongkong adalah sebagai berikut :  
Untuk pemasangan 2 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- bila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,-  
Untuk pemasangan 3 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- bila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,-  
Untuk pemasangan 4 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- bila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian atas dasar untung-untungan belaka, dimana terdakwa dalam permainan judi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD ARBAEN Als BAIN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 23.50 Wita atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Gandaria Rt 001 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 22.30 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumahnya di daerah desa Gandaria Rt 001 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala didatangi oleh saksi SAPUANI Als NANI Bin ARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli atau memasang angka togel.
- Bahwa kemudian saksi SAPUANI Als NANI Bin ARDI menyerahkan 1 (satu ) lembar kertas yang berisi angka pasangan togel yaitu angka (13x2), (53x2), (35x3), (35x3), (94x3), (49x2), (83x2), (24x2), (06x4) dengan uang total taruhan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi MAHYUNI Als IMAH Bin BAKRI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa dengan maksud membeli atau memasang angka togel. Lalu saksi MAHYUNI menyebutkan dan terdakwa menuliskan angka pasangan togel yaitu angka (08x2), (04x3), (48x3), (65x3), (95x3), (60x3), (83x3) dengan uang total taruhan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan angka-angka pasangan togel tersebut kepada saksi MUHAMAD ASNAN (Dilakukan penuntutan terpisah) melalui pesan whatsapp untuk dimainkan di situs judi online yangmana hasil pengundian angka yang keluar/menang akan dikirimkan saksi MUHAMAD ASNAN kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa, saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUANI dan saksi MAHYUNI menunggu pengundian angka yang akan keluar di rumah terdakwa.

- Bahwa saksi MUHAMAD AKBAR dan SAKSI RIKI (anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapatkan informasi ada aktifitas perjudian dan sering berkumpul banyak orang di rumah terdakwa pada waktu malam melakukan penyelidikan. Kemudian hari Jumat, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 23.30 wita saksi MUHAMAD AKBAR dan SAKSI RIKI serta anggota kepolisian yang lain mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa, saksi SAPUANI serta saksi MAHYUNI sedang berada di dalam rumah terdakwa

- Bahwa kemudian saat anggota kepolisian menanyakan apakah benar terdakwa berjualan judi togel di sekitar tempat tinggalnya, terdakwa menjawab benar berjualan togel judi online

- Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih yang isinya pembelian angka togel, 1 (satu) buah buku catatan angka-angka togel, uang tunai sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah), uang koin pecahan seribu rupiah sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), uang koin pecahan lima ratus rupiah sebesar Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut

- Bahwa perjudian jenis togel yang dipasang terdakwa yaitu togel Hongkong dan ketentuan perhitungannya perolehan keuntungan dari perjudian togel hongkong adalah sebagai berikut :

Untuk pemasangan 2 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- bila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,-

Untuk pemasangan 3 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- bila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,-

Untuk pemasangan 4 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- bila menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian atas dasar untung-untungan belaka, dimana terdakwa dalam permainan judi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Akbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di B.A.P adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai penangkapan yang saksi dan saksi Riki Wardani lakukan terhadap Terdakwa karena telah melakukan Judi Togel;
- Bahwa kejadian penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar jam 23.30 Wita di desa Gandaria RT 01 RW 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Batola;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di desa Gandaria RT 01 RW 01 dicurigai adanya perbuatan yang melanggar hukum yang mana dalam rumah tersebut setiap malam warga sekitar berkumpul di rumah tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saksi dan saksi Riki Wardani langsung melakukan penyelidikan selama 1 minggu untuk mengetahui tentang rumah siapa yang setiap malam ada banyak orang berkumpul, hingga akhirnya kami pun mengetahuinya tentang lokasi rumah orang yang sering berkumpul untuk datang ke rumah tersebut adalah rumah milik Terdakwa Arbain;
- Bahwa tujuan orang-orang yang datang ke rumah tersebut adalah untuk memasang/membeli angka togel online;
- Bahwa kronologisnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 23.30 Wita saksi dan rekan saksi kembali mendatangi rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah, saat itu saksi dan rekan saksi melihat di dalam rumah tersebut sudah ada 3 orang laki-laki yaitu Terdakwa Ahmad Arbain, saksi Mahyuni, dan saksi Sapuani. Kemudian saksi dan rekan saksi bertanya kepada Terdakwa Ahmad Arbain selaku pemilik rumah Apakah benar kalau telah berjualan togel online dan Terdakwa Ahmad Arbain langsung mengaku bahwa dia telah berjualan togel online sambil memperlihatkan alat-alat yang digunakannya untuk bermain judi togel online tersebut yang ada di taruh di depannya. Selain itu Terdakwa Ahmad Arbain juga mengatakan bahwa 2 orang yang saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga ada didalam rumah adalah yang sedang membeli atau memasang angka togel;

- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa sebagai pengepul yang akan menyetorkan lagi kepada saksi Muhammad Asnan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kami pun meminta dia menunjukkan rumah saksi Muhammad Asnan yang terletak di Desa banyur RT.01 Kecamatan Anjir Pasar kabupaten Barito Kuala. Setibanya di rumah tersebut kami langsung mengamankan saksi Muhammad Asnan beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Batola guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, terdakwa menunggu orang datang ke rumahnya atau melalui whatsapp untuk memasang angka-angka. Sedangkan untuk saksi Muhammad Asnan menunggu angka-angka yang dikirim terdakwa melalui whatsapp. Setelah itu akan dipasangkan lagi ke judi online yaitu DewaLive.com dan untuk judi Negara Sydney pemesanan dibuka dari jam 08.00 Wita sampai dengan jam 14.00 Wita, ketika sudah lewat dari jam 14.00 Wita maka pemesanan angka tersebut tidak bisa dilakukan karena pemesanan angka tersebut sudah ditutup kemudian angka togel tersebut akan keluar jam 15.00 wita, sedangkan untuk Negara Hongkong mulai dari jam 15.10 wita sampai dengan 23.50 wita, ketika sudah lewat dari jam 23.50 wita maka pemesanan angka tersebut tidak bisa dilakukan karena pemesanan angka tersebut sudah tutup kemudian angka togel tersebut akan dikeluarkan oleh Bandar jam 24.00 wita;
- Bahwa dari keterangan cara saksi Muhammad Asnan memasang angka judi togel online tersebut adalah

1. Membuka situs Dewalive.com;
2. Login menggunakan akun alina67 dengan menggunakan password asnan12345;
3. Pilih setuju untuk persyaratan;
4. Pilih negara;
5. Pasang angka 4D (untuk 4 angka) 3D (untuk 3 angka) 2D (untuk 2 angka);
6. Mengirim semua rekapan angka atau pesanan angka;

Sedangkan untuk ia melakukan penarikan uang apabila angka yang ia pasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar adalah dengan cara

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membuka situs Dewalive.com;
2. Login menggunakan akun alina67 dengan menggunakan password asnan12345;
3. Memilih setuju untuk persyaratan;
4. Dan mengklik Witdraw;

Maka dengan sendirinya akan masuk ke rekening dan ia bisa menariknya melalui ATM kemudian memberikannya kepada pemasang togel;

- Bahwa untuk pembayarannya menggunakan sistem deposit di mana rekening yang ada harus ada isinya dulu sehingga apabila sudah memasang angka-angka dan mengirimnya dengan sendirinya akan dipotong dari rekeningnya;

- Bahwa permainan judi togel yang dimainkan saat itu adalah Negara Hongkong;

- Bahwa dari keterangan terdakwa Ahmad Arbaen sebagai pengumpul sudah selama 2 bulan setengah untuk saudara Sapuani saudara Mahyuni sebagai pembeli juga selama dua bulan setengah sedangkan saudara Muhammad Asnan sebagai pengepul sekaligus sebagai orang yang langsung memasang ke judi togel sudah selama 3 bulan;

- Bahwa mereka masing-masing mendapat keuntungan, untuk Terdakwa Ahmad Arbain mendapatkan untung 10% dari jumlah yang disetorkan oleh saksi Sapuani dan saksi Mahyuni sebagai pembeli/Pemasang. Sedangkan untuk saksi Mahyuni dan saksi Sapuani mendapatkan keuntungan apabila angka yang dipasang mereka sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar. Sedangkan untuk saksi Muhammad Asnan mendapat keuntungan dari Bandar karena masih ada potongan setiap pemasangan angka-angka tersebut serta dari potongan para pemasang atau pembeli apabila angka yang dipasang oleh pemasangan tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, apabila angka yang dipasang oleh pemasang /pembeli sesuai yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang akan menang dengan keuntungan untuk 2 (dua) angka keuntungannya sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) Angka keuntungannya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (Empat) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dimana yang sebenarnya dari keterangan Muhammad Asnan bahwa untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga saksi Muhammad Asnan memotong Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk 3 angka mendapatkan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muhammad Asnan memotong Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga saksi Muhammad Asnan akan memotong Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa tidak bisa dipastikan angka yang dipasang oleh pembeli atau pemesan tersebut selalu dapat sama atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar karena judi togel online tersebut sifatnya untung-untungan;

- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi Muhammad Asnan rata-rata angka penjualan togel online tersebut sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap harinya namun kadang-kadang ada juga sampai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila banyak pembeli;

- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa mengetahui nomor keluar dari saksi Muhammad Asnan dan bisa juga dari akun youtube. Sedangkan pembeli mengetahui nomor yang keluar dari terdakwa;

- Bahwa dari keterangan terdakwa Ahmad Arbain Total Pembelian angka yang dibeli atau dipasang saksi Mahyuni dan saksi Sapuani adalah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan angka yang dipasang adalah 08x2, 04x3, 48x3, 65x3, 95x3, 60x3, dan 83x3;

- Bahwa dari keterangan terdakwa Ahmad Arbain x2, x3 adalah angka perkalian yang dipasang oleh pembeli yang mana diantaranya sebesar Rp.2000 (x2) dan Rp3.000 (x3) begitulah selanjutnya dan dalam pemasangan angka tersebut minimal Rp1.000 sedangkan maksimal bebas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk melakukan permainan judi togel online baik itu sebagai Pengepul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Saksi Riki Wardani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di B.A.P adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai penangkapan yang saksi dan saksi Muhammad Akbar lakukan terhadap Terdakwa karena telah melakukan Judi Togel;
- Bahwa kejadian penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar jam 23.30 Wita di desa Gandaria RT 01 RW 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Batola;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di desa Gandaria RT 01 RW 01 dicurigai adanya perbuatan yang melanggar hukum yang mana dalam rumah tersebut setiap malam warga sekitar berkumpul di rumah tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saksi dan saksi Muhammad Akbar langsung melakukan penyelidikan selama 1 minggu untuk mengetahui tentang rumah siapa yang setiap malam ada banyak orang berkumpul, hingga akhirnya kami pun mengetahuinya tentang lokasi rumah orang yang sering berkumpul untuk datang ke rumah tersebut adalah rumah milik Terdakwa Arbain;
- Bahwa tujuan orang-orang yang datang ke rumah tersebut adalah untuk memasang/membeli angka togel online;
- Bahwa kronologisnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 23.30 Wita saksi dan rekan saksi kembali mendatangi rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah, saat itu saksi dan rekan saksi melihat di dalam rumah tersebut sudah ada 3 orang laki-laki yaitu Terdakwa Ahmad Arbain, saksi Mahyuni, dan saksi Sapuani. Kemudian saksi dan rekan saksi bertanya kepada Terdakwa Ahmad Arbain selaku pemilik rumah Apakah benar kalau telah berjualan togel online dan Terdakwa Ahmad Arbain langsung mengaku bahwa dia telah berjualan togel online sambil memperlihatkan alat-alat yang digunakannya untuk bermain judi togel online tersebut yang ada di taruh di depannya. Selain itu Terdakwa Ahmad Arbain juga mengatakan bahwa 2 orang yang saat itu juga ada didalam rumah adalah yang sedang membeli atau memasang angka togel;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa sebagai pengepul yang akan menyebarkan lagi kepada saksi Muhammad Asnan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kami pun meminta dia menunjukkan rumah saksi Muhammad Asnan yang terletak di Desa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyiur RT.01 Kecamatan Anjir Pasar kabupaten Barito Kuala. Setibanya di rumah tersebut kami langsung mengamankan saksi Muhammad Asnan beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Batola guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, terdakwa menunggu orang datang ke rumahnya atau melalui whatsapp untuk memasang angka-angka. Sedangkan untuk saksi Muhammad Asnan menunggu angka-angka yang dikirim terdakwa melalui whatsapp. Setelah itu akan dipasangkan lagi ke judi online yaitu DewaLive.com dan untuk judi Negara Sydney pemesanan dibuka dari jam 08.00 Wita sampai dengan jam 14.00 Wita, ketika sudah lewat dari jam 14.00 Wita maka pemesanan angka tersebut tidak bisa dilakukan karena pemesanan angka tersebut sudah ditutup kemudian angka togel tersebut akan keluar jam 15.00 wita, sedangkan untuk Negara Hongkong mulai dari jam 15.10 wita sampai dengan 23.50 wita, ketika sudah lewat dari jam 23.50 wita maka pemesanan angka tersebut tidak bisa dilakukan karena pemesanan angka tersebut sudah tutup kemudian angka togel tersebut akan dikeluarkan oleh Bandar jam 24.00 wita;

- Bahwa dari keterangan cara saksi Muhammad Asnan memasang angka judi togel online tersebut adalah

1. Membuka situs Dewalive.com;
2. Login menggunakan akun alina67 dengan menggunakan password asnan12345;
3. Pilih setuju untuk persyaratan;
4. Pilih negara;
5. Pasang angka 4D (untuk 4 angka) 3D (untuk 3 angka) 2D (untuk 2 angka);
6. Mengirim semua rekapan angka atau pesanan angka;

Sedangkan untuk ia melakukan penarikan uang apabila angka yang ia pasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar adalah dengan cara

1. Membuka situs Dewalive.com;
2. Login menggunakan akun alina67 dengan menggunakan password asnan12345;
3. Memilih setuju untuk persyaratan;
4. Dan mengklik Witdraw;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan sendirinya akan masuk ke rekening dan ia bisa menariknya melalui ATM kemudian memberikannya kepada pemasang togel;

- Bahwa untuk pembayarannya menggunakan sistem deposit di mana rekening yang ada harus ada isinya dulu sehingga apabila sudah memasang angka-angka dan mengirimnya dengan sendirinya akan dipotong dari rekeningnya;
- Bahwa permainan judi togel yang dimainkan saat itu adalah Negara Hongkong;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Ahmad Arbaen sebagai pengumpul sudah selama 2 bulan setengah untuk saudara Sapuani saudara Mahyuni sebagai pembeli juga selama dua bulan setengah sedangkan saudara Muhammad Asnan sebagai pengepul sekaligus sebagai orang yang langsung memasangkan ke judi togel sudah selama 3 bulan;
- Bahwa mereka masing-masing mendapat keuntungan, untuk Terdakwa Ahmad Arbain mendapatkan untung 10% dari jumlah yang disetorkan oleh saksi Sapuani dan saksi Mahyuni sebagai pembeli/Pemasang. Sedangkan untuk saksi Mahyuni dan saksi Sapuani mendapatkan keuntungan apabila angka yang dipasang mereka sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar. Sedangkan untuk saksi Muhammad Asnan mendapat keuntungan dari Bandar karena masih ada potongan setiap pemasangan angka-angka tersebut serta dari potongan para pemasang atau pembeli apabila angka yang dipasang oleh pemasangan tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, apabila angka yang dipasang oleh pemasang /pembeli sesuai yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang akan menang dengan keuntungan untuk 2 (dua) angka keuntungannya sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3(tiga) Angka keuntungannya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (Empat) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana yang sebenarnya dari keterangan Muhammad Asnan bahwa untuk 2 (dua) angka mendapatkanRp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga saksi Muhammad Asnan memotong Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk 3 angka mendapatkan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muhammad Asnan memotong Rp

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga saksi Muhammad Asnan akan memotong Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa tidak bisa dipastikan angka yang dipasang oleh pembeli atau pemesan tersebut selalu dapat sama atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar karena judi togel online tersebut sifatnya untung-untungan;

- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi Muhammad Asnan rata-rata angka penjualan togel online tersebut sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap harinya namun kadang-kadang ada juga sampai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila banyak pembeli;

- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa mengetahui nomor keluar dari saksi Muhammad Asnan dan bisa juga dari akun youtube. Sedangkan pembeli mengetahui nomor yang keluar dari terdakwa;

- Bahwa dari keterangan terdakwa Ahmad Arbain Total Pembelian angka yang dibeli atau dipasang saksi Mahyuni dan saksi Sapuani adalah Rp.20.000 dan angka yang dipasang adalah 08x2, 04x3, 48x3, 65x3, 95x3, 60x3, dan 83x3;

- Bahwa dari keterangan terdakwa Ahmad Arbain x2, x3 adalah angka perkalian yang dipasang oleh pembeli yang mana diantaranya sebesar Rp.2000 (x2) dan Rp3.000 (x3) begitulah selanjutnya dan dalam pemasangan angka tersebut minimal Rp1.000 sedangkan maksimal bebas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk melakukan permainan judi togel online baik itu sebagai Pengepul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Saksi Sapuani Alias Nani Bin Ardi Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan di B.A.P adalah benar;

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu mengenai penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penjualan Togel Online;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar jam 23.30 Wita di rumah Terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di desa Gandaria RT 01 RW 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Batola;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 saksi menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka pasangan togel beserta uang taruhannya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Tidak berapa lama datang saksi Mahyuni untuk menitip angka pasangan togel kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengirimkan angka pasangan togel tersebut kepada saksi Muhammad Asnan untuk dimainkan di situs judi online. Selanjutnya para saksi menunggu pengundian judi pada jam 24.00 Wita di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul yang akan menyetorkan lagi kepada saksi Muhammad Asnan;
- Bahwa saksi membeli atau memasang togel dengan cara membeli langsung ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan hadiah dari hasil judi togel online yang saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai pengumpul sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sekitar jam 12 malam keluar hasil permainan togel online tersebut;
- Bahwa apabila angka yang dipasang sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang akan menang dengan keuntungan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) Angka sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (Empat) angka mendapatkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak bisa dipastikan angka yang dipasang selalu dapat sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar karena judi togel online sifatnya untung-untungan;
- Bahwa angka yang saksi beli atau dipasang kepada terdakwa adalah 13x2, 53x2, 35x3, 35x3, 94x3, 49x2, 83x2, 24x2, dan 06x4;
- Bahwa keuntungan dapat diperoleh apabila penembakan angka 13 dikali 2, kemudian angka 13 tersebut kena, maka kalian 2 tersebut dikalikan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa x2, x3 adalah angka perkalian yang dipasang sebesar Rp.2000 (x2) dan Rp3.000 (x3) begitulah selanjutnya dan dalam pemasangan angka tersebut minimal Rp1.000 sedangkan maksimal bebas;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk melakukan permainan judi togel online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Mahyuni als Imah Bin Bakri Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan di B.A.P adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu mengenai penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penjualan Togel Online;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar jam 23.30 Wita di rumah Terdakwa di desa Gandaria RT 01 RW 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Batola;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 pada jam 21.30 Wita saksi menuju rumah terdakwa yang berada di desa Gandaria RT 01 RW 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Batola untuk memesan angka pasangan togel. Kemudian saksi menuliskan angka-angka pasangan togel di buku terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengirimkan angka pasangan togel tersebut kepada saksi Muhammad Asnan untuk dimainkan di situs judi online. Selanjutnya para saksi menunggu pengundian judi pada jam 24.00 Wita di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul yang akan menyetorkan lagi kepada saksi Muhammad Asnan;
- Bahwa saksi membeli atau memasang togel dengan cara membeli langsung ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan hadiah dari hasil judi togel online yang saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai pengumpul sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sekitar jam 12 malam keluar hasil permainan togel online tersebut;
- Bahwa apabila angka yang dipasang sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang akan menang dengan keuntungan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) Angka sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemasangan 4 (Empat) angka mendapatkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak bisa dipastikan angka yang dipasang selalu dapat sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar karena judi togel online sifatnya untung-untungan;
- Bahwa angka yang saksi beli atau dipasang kepada terdakwa adalah 48x2, 65x3, 64x3, 04x3, 83x3, 60x3, dan 61x3;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk melakukan permainan judi togel online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**5.** Saksi Muhammad Asnan Bin Suriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan di B.A.P adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu mengenai penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penjualan Togel Online;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu mengenai penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penjualan Togel Online;
- Bahwa saksi juga ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar jam 23.30 Wita di rumah saksi di desa Gandaria RT 01 RW 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Batola karena melakukan permainan judi;
- Bahwa cara saksi memainkan permainan judi dengan cara mengumpulkan angka-angka yang dipasang masyarakat melalui saksi atau terdakwa. Apabila pemesanan melalui terdakwa maka akan direkap oleh terdakwa dan mengirimkan rekapan kepada saksi melalui whatsapp. Selanjutnya uang pemasangan akan saksi ambil di rumah terdakwa dan akan disetorkan melalui Bank Mandiri ke rekening saksi;
- Bahwa cara saksi memasang angka judi togel online tersebut adalah
  1. Membuka situs Dewalive.com;
  2. Login menggunakan akun alina67 dengan menggunakan password asnan12345;
  3. Pilih setuju untuk persyaratan;
  4. Pilih negara;
  5. Pasang angka 4D (untuk 4 angka) 3D (untuk 3 angka) 2D (untuk 2 angka);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. Mengirim semua rekapan angka atau pesanan angka;**

Sedangkan untuk ia melakukan penarikan uang apabila angka yang ia pasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar adalah dengan cara

- 1. Membuka situs Dewalive.com;**
- 2. Login menggunakan akun alina67 dengan menggunakan password asnan12345;**
- 3. Memilih setuju untuk persyaratan;**
- 4. Dan mengklik Witdraw;**

Maka dengan sendirinya akan masuk ke rekening dan ia bisa menariknya melalui ATM kemudian memberikannya kepada pemasang togel;

- Bahwa saksi mempunyai kesepakatan dengan terdakwa untuk membagi hasil keuntungan yaitu terdakwa mendapat 10% dari uang yang disetorkan kepada saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dengan hitung-hitungan sebagai berikut dengan contoh sebagai berikut untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan hasil Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) maka akan saksi potong Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) Angka dengan hasil Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka akan saksi potong Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (Empat) angka dengan hasil Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka akan saksi potong Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk melakukan permainan judi togel online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang terdakwa berikan di B.A.P adalah benar;
- Bahwa yang terdakwa ketahui yaitu mengenai penangkapan terdakwa karena melakukan penjualan Togel Online;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 16 april 2021 sekitar jam 23.30 Wita di rumah terdakwa di desa Gandaria RT 01 RW 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Batola;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Sapuani dan saksi Mahyuni sedang membeli Togel kepada terdakwa;
- Bahwa angka yang saksi Sapuani beli atau dipasang kepada terdakwa adalah 13x2, 53x2, 35x3, 35x3, 94x3, 49x2, 83x2, 24x2, dan 06x4 dengan jumlah pembayaran Rp 20.000. Sedangkan angka yang saksi Mahyuni beli atau dipasang kepada terdakwa adalah 08x2, 04x3, 48x3, 65x3, 95x3, 60x3, dan 83x3 dengan jumlah pembayaran Rp 20.000;
- Bahwa x2 dan x3 adalah angka perkalian yang dipasang oleh pembeli yang mana diantaranya sebesar Rp.2000 (x2) dan Rp3.000 (x3) begitulah selanjutnya dan dalam pemasangan angka tersebut minimal Rp1.000 sedangkan maksimal bebas;
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul yang akan menyetorkan lagi kepada saksi Muhammad Asnan;
- Bahwa situs yang digunakan saksi Muhammad Asnan adalah Dewalive.com;
- Bahwa apabila angka yang dipasang oleh sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang akan menang dengan keuntungan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) Angka sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (Empat) angka mendapatkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak bisa dipastikan angka yang dipasang selalu dapat sama atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar karena judi togel online sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan, 10% dari jumlah yang disetorkan oleh pembeli/Pemasang angka Togel tersebut;
- Bahwa selain datang secara langsung ke rumah terdakwa, Pembeli/pemasang angka dapat dapat bermain Togel Online tersebut dengan mengirimkan angka togel yang ingin dipasangnya melalui What's App atau sms ke nomor terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk melakukan permainan judi togel online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( Satu ) buah Handphone merk vivo warna putih yang isinya pembelian angka togel;
- 1 ( Satu ) buah buku catatan angka – angka togel.;
- Uang tunai sebesar Rp.506.000,00 ( lima ratus enam ribu rupiah );
- Uang koin pecahan seribu rupiah sebesar Rp.139.000,00 ( seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Uang koin pecahan lima ratus rupiah sebesar Rp.83.500,00 ( delapan puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 23.30 Wita saksi Muhammad Akbar dan saksi Riki Wardani mendatangi rumah di desa Gandaria RT 01 RW 01 yang berdasarkan informasi masyarakat dicurigai adanya perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian para saksi bertanya kepada terdakwa Ahmad Arbaen als Bain Bin Abdul Rahman Alm selaku pemilik rumah Apakah benar kalau telah berjualan togel online dan terdakwa Ahmad Arbaen als Bain Bin Abdul Rahman Alm langsung mengaku bahwa dia telah berjualan togel online sambil memperlihatkan alat-alat yang digunakannya untuk bermain judi togel online tersebut yang ada di taruh di depannya. Selain itu terdakwa Ahmad Arbaen als Bain Bin Abdul Rahman Alm juga mengatakan bahwa 2 orang yang saat itu juga ada di dalam rumah yaitu saksi Mahyuni als Imah Bin Bakri Alm dan saksi Sapuani Alias Nani Bin Ardi Alm yang sedang membeli atau memasang angka togel;
- Bahwa terdakwa Ahmad Arbaen als Bain Bin Abdul Rahman Alm menunggu orang datang ke rumahnya atau melalui whatsapp untuk memasang angka-angka. Sedangkan untuk Saksi Muhammad Asnan Bin Suriansyah menunggu angka-angka yang dikirim terdakwa melalui whatsapp. Setelah itu akan dipasangkan lagi ke judi online yaitu DewaLive.com dan untuk judi Negara Sydney pemesanan dibuka dari jam 08.00 Wita sampai dengan jam 14.00 Wita, ketika sudah lewat dari jam 14.00 Wita maka pemesanan angka tersebut tidak bisa dilakukan karena pemesanan angka tersebut sudah ditutup kemudian angka togel tersebut akan keluar jam 15.00 wita, sedangkan untuk Negara Hongkong mulai dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.10 wita sampai dengan 23.50 wita, ketika sudah lewat dari jam 23.50 wita maka pemesanan angka tersebut tidak bisa dilakukan karena pemesanan angka tersebut sudah tutup kemudian angka togel tersebut akan dikeluarkan oleh Bandar jam 24.00 wita;

- Bahwa angka yang saksi Sapuani Alias Nani Bin Ardi Alm beli atau dipasang kepada terdakwa adalah 13x2, 53x2, 35x3, 35x3, 94x3, 49x2, 83x2, 24x2, dan 06x4 dengan jumlah pembayaran Rp 20.000. Sedangkan angka yang saksi Mahyuni als Imah Bin Bakri Alm beli atau dipasang kepada terdakwa adalah 08x2, 04x3, 48x3, 65x3, 95x3, 60x3, dan 83x3 dengan jumlah pembayaran Rp 20.000;
- Bahwa x2 dan x3 adalah angka perkalian yang dipasang oleh pembeli yang mana diantaranya sebesar Rp.2000 (x2) dan Rp3.000 (x3) begitulah selanjutnya dan dalam pemasangan angka tersebut minimal Rp1.000 sedangkan maksimal bebas;
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul yang akan menyetorkan lagi kepada saksi Muhammad Asnan;
- Bahwa situs yang digunakan saksi Muhammad Asnan adalah Dewalive.com;
- Bahwa apabila angka yang dipasang oleh sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang akan menang dengan keuntungan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) Angka sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (Empat) angka mendapatkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak bisa dipastikan angka yang dipasang selalu dapat sama atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar karena judi togel online sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan, 10% dari jumlah yang disetorkan oleh pembeli/Pemasang angka Togel tersebut;
- Bahwa selain datang secara langsung ke rumah terdakwa, Pembeli/pemesan angka dapat dapat bermain Togel Online tersebut dengan mengirimkan angka togel yang ingin dipasangnya melalui What's App atau sms ke nomor terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk melakukan permainan judi togel online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi, atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan itu Adanya Suatu Syarat atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Bahwa unsur barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Ahmad Arbaen als Bain Bin Abdul Rahman Alm yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan ke persidangan adalah benar Terdakwa Ahmad Arbaen als Bain Bin Abdul Rahman Alm dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi, atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi dengan Tidak Peduli Apakah untuk

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menggunakan Kesempatan itu Adanya Suatu Syarat atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP memberi pengertian judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan, termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan definisi mengenai unsur ini. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukan sesuatu kepadanya, sedangkan memberi kesempatan adalah memperbolehkan atau mengizinkan. Kemudian yang dimaksud dengan turut serta sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP adalah orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum dalam perkara ini ialah permainan tersebut ditujukan kepada siapa saja yang berada di tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh orang pada umumnya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Ahmad Arbaen als Bain Bin Abdul Rahman Alm telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. Terdakwa Ahmad Arbaen als Bain Bin Abdul Rahman Alm menunggu orang datang ke rumahnya atau melalui whatsapp untuk memasang angka-angka. Sedangkan untuk Saksi Muhammad Asnan Bin Suriansyah menunggu angka-angka yang dikirim terdakwa melalui whatsapp. Setelah itu akan dipasangkan lagi ke judi online yaitu DewaLive.com dan untuk judi Negara Sydney pemesanan dibuka dari jam 08.00 Wita sampai dengan jam 14.00 Wita, ketika sudah lewat dari jam 14.00 Wita maka pemesanan angka tersebut tidak bisa dilakukan karena pemesanan angka tersebut sudah ditutup kemudian angka togel tersebut akan keluar jam 15.00 wita, sedangkan untuk Negara Hongkong mulai dari jam 15.10 wita sampai dengan 23.50 wita, ketika





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lewat dari jam 23.50 wita maka pemesanan angka tersebut tidak bisa dilakukan karena pemesanan angka tersebut sudah tutup kemudian angka togel tersebut akan dikeluarkan oleh Bandar jam 24.00 wita;

Menimbang, bahwa saksi Sapuani Alias Nani Bin Ardi Alm dan saksi Mahyuni als Imah Bin Bakri Alm mendatangi terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 21.30 Wita untuk memesan angka togel. Angka yang saksi Sapuani Alias Nani Bin Ardi Alm beli atau dipasang kepada terdakwa adalah 13x2, 53x2, 35x3, 35x3, 94x3, 49x2, 83x2, 24x2, dan 06x4 dengan jumlah pembayaran Rp 20.000. Sedangkan angka yang saksi Mahyuni als Imah Bin Bakri Alm beli atau dipasang kepada terdakwa adalah 08x2, 04x3, 48x3, 65x3, 95x3, 60x3, dan 83x3 dengan jumlah pembayaran Rp 20.000;

Menimbang, bahwa x2 dan x3 adalah angka perkalian yang dipasang oleh pembeli yang mana diantaranya sebesar Rp.2000 (x2) dan Rp3.000 (x3) begitulah selanjutnya dan dalam pemasangan angka tersebut minimal Rp1.000 sedangkan maksimal bebas;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pengepul yang akan menyetorkan lagi kepada saksi Muhammad Asnan. Situs yang digunakan saksi Muhammad Asnan adalah Dewalive.com;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan, 10% dari jumlah yang disetorkan oleh pembeli/Pemasang angka Togel tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Muhammad Akbar dan saksi Riki Wardani pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 23.30 Wita karena mendapatkan informasi masyarakat bahwa dicurigai adanya perbuatan melanggar hukum di rumah terdakwa Ahmad Arbaen als Bain Bin Abdul Rahman Alm;

Menimbang, bahwa permainan judi togel online yang diadakan terdakwa Ahmad Arbaen als Bain Bin Abdul Rahman Alm dan Saksi Muhammad Asnan Bin Suriansyah tidak memiliki izin, karena memang tidak ada izinnya atau tidak ada legalisasi perjudian di wilayah hukum Barito Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa Mahyuni als Imah Bin Bakri Alm untuk dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan. Tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Selain itu pemidanaan juga harus mengandung unsur edukatif yang membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan tidak berbuat yang sama di kemudian harinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( Satu ) buah buku catatan angka – angka togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagai berikut

- 1 ( Satu ) buah Handphone merk vivo warna putih yang isinya pembelian angka togel;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.506.000,00 ( lima ratus enam ribu rupiah );
- Uang koin pecahan seribu rupiah sebesar Rp.139.000,00 ( seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Uang koin pecahan lima ratus rupiah sebesar Rp.83.500,00 ( delapan puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Arbaen als Bain Bin Abdul Rahman Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) buah buku catatan angka – angka togel

Dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) buah Handphone merk vivo warna putih yang isinya pembelian angka togel;
- Uang tunai sebesar Rp.506.000,00 ( lima ratus enam ribu rupiah );
- Uang koin pecahan seribu rupiah sebesar Rp.139.000,00 ( seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Uang koin pecahan lima ratus rupiah sebesar Rp.83.500,00 ( delapan puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., Novitasari Tri Haryanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum

Novitasari Tri Haryanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Mrh